



# GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 7 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;  
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;  
3. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;  
4. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;  
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;  
6. Kepala KKP Jayapura;  
7. Kepala KSOP Jayapura;  
8. Kepala OTBAN IX Manokwari;  
9. Kepala OTBAN X Merauke;  
10. GM. PT. PELINDO Jayapura;  
11. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;  
12. GM. PT. Angkasapura I Sentani;  
13. GM. PT. Angkasapura I Biak;  
14. Ketua FKUB Provinsi Papua.

Di –

Tempat.

## SURAT EDARAN

NOMOR : 440/ 7736 / SET

TENTANG

### **PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERSKALA MIKRO DAN PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 DI PROVINSI PAPUA**

#### **I. KONDISI TERKINI INFEKSI COVID-19 TANGGAL 7 JULI 2021 :**

- a. Kumulatif Kasus Positif : 25.881 Orang
- b. Kasus di Rawat : 2.721 Orang (10,5%) lebih rendah dari angka Nasional (14,8%)
- c. Kasus Sembuh : 22.655 Orang (87,5%) lebih rendah dari angka Nasional (89,4%)
- d. Kasus Meninggal : 505 Orang (2,0%) lebih rendah dari angka Nasional (2,7%)
- e. Suspek : 428 Orang
- f. Kontak Erat : 554 Orang
- g. PCR + TCM : 135.441

#### **II. DASAR HUKUM**

- a. Instruksi Mendagri No 14 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

- b. Instruksi Mendagri No 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
- c. Peraturan Gubernur Papua No 32 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- d. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 21 Juni 2021 No HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid-19;
- e. Surat Edaran Gubernur Papua No 440/1877/SET tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Masyarakat (PDPKM) di Provinsi Papua;
- f. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4745/SET tanggal 23 April 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Papua yang berakhir tanggal 19 Juni 2021;
- g. Surat Mendagri No 188.32/3668/BAK tanggal 18 Juni 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.

### III. KEBIJAKAN

Berdasarkan Kondisi terkini dan berpedoman pada Dasar Hukum diatas, Pemerintah Provinsi Papua, Forkopimda dan Pemangku Kepentingan, bersepakat untuk menerapkan kebijakan mencakup :

#### A. Memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro :

##### 1. Penerapan dan pemberlakuan PPKM berskala Mikro di Kabupaten/Kota, dengan :

- a. Membentuk, memperkuat dan mengefektifkan posko PPKM berskala mikro di kampung dan kelurahan;
- b. Melaksanakan pembatasan ditingkat RT/RW jika ditemukan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir;
- c. Bupati/Walikota menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di tingkat Kelurahan/Kampung/Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan alinea KEDUA sampai dengan alinea KESEMBILAN dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2021;
- d. Bagi Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori level 4, untuk Papua saat ini adalah Kota Jayapura dan Kabupaten Boven Digoel, wajib menerapkan PPKM berskala mikro yang diperketat dengan ketentuan sesuai Instruksi Mendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

##### 2. Pembatasan Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja

Untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah/Level 4 pembatasan yang dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan ketentuan :

- a. Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
- c. Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

### 3. Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Perkuliahan

- a. Untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam zona merah/level 4 dan level 3 melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan perkuliahan secara daring (online)
- b. Untuk Kabupaten/kota yang berada dalam zona kuning dan zona lainnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Dinas Pendidikan dengan memperhatikan tingkat kerawanan penyebaran serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

### 4. Pembatasan Kegiatan pada Sektor Jasa, Ekonomi dan Kegiatan Sosial

- a. **Kegiatan restoran** (makan/minum ditempat), Pembatasan jam operasional untuk warung makan, rumah makan, restoran, kafe, Pedagang Kaki Lima (PKL) sampai dengan pukul 20.00 WIT dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dan diutamakan layanan makanan/minuman melalui pesan-antar/dibawa pulang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- b. **Kegiatan pusat perbelanjaan**, Pembatasan jam operasional untuk pusat pebelanjaan/mall/pusat perdagangan sampai dengan pukul 20.00 WIT, disertai pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. **Sektor esensial** seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan informasi, perbankan, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. **Kegiatan ibadah**, untuk Kabupaten/Kota selain Zona Merah/Level 4 diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan untuk Kabupaten/Kota pada Zona Merah dibatasi secara ketat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
- e. **Kegiatan seni, budaya, perkawinan/hajatan dan sosial kemasyarakatan** yang dapat menimbulkan kerumunan **selain** Zona Merah/Level 4 diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan, makanan/minuman tidak disajikan secara prasmanan dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

### 5. Pengetatan orang Masuk ke Papua melalui Sarana Transportasi

- a. **Memperkuat *screening* dengan melakukan test ulang/double** Rapid Antigen bagi penumpang dari zona merah/level 4 di bandar udara dan pelabuhan laut serta melakukan isolasi terpusat jika ditemukan hasil positif Covid-19;
- b. Untuk masyarakat yang akan berkunjung ke wilayah Papua harus memenuhi persyaratan :
  - 1) **yang bertempat tinggal/ penduduk ber-KTP/kartu identitas/ yang berdinias termasuk suami/istri/anak di Provinsi Papua** wajib menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin Covid-19 dan menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Antigen non reaktif Covid-19 berlaku selama 2 x 24 jam sejak diterbitkan atau surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 yang berlaku selama 3 x 24 jam sejak diterbitkan;

- 2) **Yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua**, wajib menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin Covid-19 dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 yang berlaku selama 2 x 24 jam sejak diterbitkan. Persyaratan tersebut juga berlaku untuk yang akan melanjutkan perjalanan internal di Papua, apabila tidak melengkapi persyaratan dimaksud maka yang bersangkutan akan dikembalikan ke daerah asal yang biayanya ditanggung sendiri oleh penumpang atau operator penerbangan udara maupun laut.
  - 3) **Orang yang berkunjung ke intra wilayah Papua atau Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**, wajib menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin Covid-19 dan menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Antigen non reaktif Covid-19 berlaku selama 5 x 24 jam sejak diterbitkan atau surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 yang berlaku selama 7 x 24 jam sejak diterbitkan;
  - 4) Kelompok umur 0–12 tahun tidak diwajibkan menyertakan surat pemeriksaan Rapid Antigen dan atau PCR;
  - 5) **Larangan masuk ke Papua bagi perjalanan Internasional**, baik secara langsung maupun transit masih tetap diberlakukan bagi pelaku yang berstatus Warga Negara Asing (WNA), kecuali memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - a) Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020, tentang Visa dan Izin Tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru;
    - b) Sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement (TCA)* dan mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
  - 6) **Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan masuk ke Papua melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI-PNG** wajib menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin Covid-19 dan menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Antigen non reaktif Covid-19 berlaku selama 1 x 24 jam sejak diterbitkan atau surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 yang berlaku selama 3 x 24 jam sejak diterbitkan;
- c. **yang bertempat tinggal/penduduk ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua yang akan berkunjung ke luar wilayah Papua** wajib menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin Covid-19 dan/atau sesuai persyaratan daerah tujuan.
  - d. **Bagi yang secara medis tidak dianjurkan vaksin Covid-19, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis,**
6. **Memperkuat dan mempertahankan manajemen kesehatan**, yaitu:
    - a. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
    - b. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menyiapkan tempat isolasi terpusat bagi masyarakat dengan hasil positif Covid-19 dengan pengawasan ketat untuk memastikan pasien isolasi tidak berkeliaran dan edukasi massif bagi masyarakat tentang treatment suplementasi untuk mencegah lonjakan kasus yang melebihi kapasitas tempat tidur di rumah sakit;
    - c. Tenaga *tracing* di Posko Kampung/Kelurahan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, toko adat, ibu PKK, TNI dan POLRI;
    - d. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan program vaksinasi nasional, dengan menyiapkan dukungan logistik, distribusi, tenaga vaksinator dan melakukan edukasi secara massif bagi masyarakat;

- e. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memperkuat koordinasi dan pemantauan dalam menyiapkan rencana kontijensi dan antisipasi ledakan kasus Covid-19 (pertimbangan BOR, ICU dan ruang isolasi diatas 70% keterisian).
7. Bupati/Walikota dalam mempertimbangkan pelaksanaan pengaturan pemberlakuan pembatasan Kabupaten/Kota dengan memenuhi salah satu atau lebih unsur, yaitu :
  - a. Tingkat kematian diatas rata-rata tingkat kematian nasional;
  - b. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
  - c. Tingkat kasus aktif diatas rata-rata tingkat kasus aktif nasional;
  - d. Tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio*/BOR) untuk *Intensive Care Unit* (ICU) dan ruang isolasi diatas 70% (tujuh puluh persen);
  - e. *Positivity rate* (proposisi tes positif) diatas 5%.
8. Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
  - a. Instansi Pelaksana Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI/POLRI;
  - b. Seluruh Satpol PP, Satlinmas, Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah, mengantisipasi dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa seperti ditempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata serta melakukan antisipasi terhadap dampak kondisi cuaca ekstrem (bencana banjir, tanah longsor, banjir rob), gempa bumi dan bencana lainnya;
  - c. Bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

**B. Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Papua, melalui :**

1. Pencanangan target pelaksanaan vaksin > 70% sasaran atau 2.200.620 orang dalam rangka pembentukan *herd immunity* di Provinsi Papua paling lambat di tahun 2022;
2. Membentuk tim percepatan vaksinasi Covid-19 yang bersinergi dengan TNI, POLRI, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Lembaga Keagamaan, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga lainnya;
3. Bupati dan Walikota mendukung percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Papua dengan menggerakkan perangkat Distrik, Kelurahan dan Kampung serta RW/RT sebagai basis pelaksanaan percepatan Vaksinasi Covid-19;
4. Penguatan komunikasi, informasi dan edukasi secara massif tentang pentingnya disiplin protokol kesehatan dan vaksin Covid-19 kepada masyarakat;
5. Memfokuskan percepatan Vaksinasi Covid-19 di wilayah yang penduduk dengan sasaran vaksin terbesar, kemudahan akses dan kluster penyelenggara PON XX dan Peparas XVI yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke;
6. Menjamin ketersediaan vaksin Covid-19 dan memperkuat manajemen distribusi vaksin Covid-19 (rantai dingin) serta memperkuat pelaporan dan pendataan vaksinasi;
7. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memastikan dukungan anggaran dalam percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

**C. Memperkuat program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melalui :**

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengintensifkan penyerapan dan penyaluran dana APBD untuk dana operasional penanganan Covid-19 serta memastikan dukungan sarana dan prasarana untuk operasional Posko di tingkat Kelurahan/ Kampung/RT/RW;
2. Prioritas belanja ditujukan untuk kegiatan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan memiliki efek pengganda terhadap peningkatan daya beli masyarakat, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur padat karya dan pengembangan pasar daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan;
3. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang penegakan disiplin protokol kesehatan;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan mekanisme insentif untuk tenaga tracing dengan pendanaan dari DSP BNPB untuk PPKM Mikro;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro berbasis kelurahan dan kampung;
6. Untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro, Pemerintah Provinsi melaksanakan rapat koordinasi, monitoring, supervisi, pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Surat edaran ini berlaku efektif terhitung tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021, serta Evaluasi Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro dan Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Papua akan dilakukan secara berkala sesuai perkembangan kondisi Covid-19

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI di Jakarta;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.